



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0173/35.73.406/2020

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/180/XII/2020;
Tanggal Permohonan : 07 DESEMBER 2020;
Nama Pemohon : ITA SAFITRI;
Alamat : JL. IMAM SUJONO;
Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : ITA SAFITRI;
Nama Lembaga : **YAYASAN SOSIAL DAN PENDIDIKAN PERGURUAN AGAMA ISLAM DARUL HIKMAH;**
Alamat Lembaga : JL. IMAM SUJONO RT. 02 RW. 04 MALANG;
Nama Sekolah : **TK DARUL HIKMAH;**
Alamat Sekolah : JL. IMAM SUJONO RT. 02 RW. 04 MALANG;
Kelurahan : MULYOOREJO Kecamatan : SUKUN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA ANTARA SUHANDOKO SELAKU PEMILIK SERIPIKAT HAK MILIK NOMOR 3359 TAHUN 2018 KEPADA YAYASAN SOSIAL DAN PPAI DARUL HIKMAH Tanggal 10 MEI 2017 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 10 MEI 2027.**
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: MALANG

: 28 DEC 2020



KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK WYONANTO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.